



BUPATI MUSI RAWAS

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 9 2016**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, perlu menyusun Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/pmk.03 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan / atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Kecamatan adalah bagian dari daerah Kabupaten Musi Rawas yang wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dipimpin Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
10. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
11. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan untuk 6 (enam) tahun atau 1 (satu) periode masa jabatan Kepala Desa.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk 1 (satu) tahun.
15. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Barang milik desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
17. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pada Desa dalam pengaturan prioritas penggunaan dan evaluasi dana desa bertujuan untuk :

- a. penetapan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa
- b. pedoman teknis perencanaan pembangunan dana desa, dan
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

Pasal 3

- (1) Penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;

- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan desa yang lebih baik mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan
 - c. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN UMUM BELANJA DESA Pasal 4

Belanja desa yang ditetapkan dalam APB desa digunakan dengan ketentuan :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
 - 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - 2. operasional pemerintahan desa;
 - 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan desa; dan
 - 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Pasal 5

Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas bidang :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. Pemberdayaan masyarakat desa; dan

Pasal 6

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 merupakan penyelenggaraan kewenangan desa yang menjadi prioritas Tahun 2016.

Pasal 7

Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 bukan merupakan prioritas penyelenggaraan kewenangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa dalam pelaksanaannya memerlukan persetujuan Bupati kecuali kelompok belanja rutin / operasional yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Kelompok belanja rutin / operasional sebagaimana dimaksud Pasal 7 terdiri dari :

- a. Rincian Operasional Pemerintah Desa yang diatur Azas Adil dan Merata untuk seluruh Desa terdiri dari :
 1. Alat Tulis Kantor (ATK) Rp. 3.000.000,-
 2. Perjalanan Dinas Rp. 7.000.000,-
 3. Makan dan Minum Rapat Rp. 1.000.000,-
 4. Tunjangan Bendahara sebesar Rp. 800.000,- x 12 bln = Rp. 9.600.000,-
 5. Honor PTPKD dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebagai penanggung jawab sebesar Rp. 500.000,- / bulan
 - b. Sekdes / Pejabat yang ditunjuk Kepala Desa sebagai Koordinator sebesar Rp. 400.000,- / bulan
 - c. Seksi Pemerintahan Desa, seksi Pelaksanaan Pembangunan, Seksi Pembinaan Masyarakat Desa dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa masing-masing Rp. 350.000,- / bulan
 - d. Bendahara Desa selaku Bendahara sebesar Rp. 350.000,- / bulan
 6. Belanja Air, Listrik dan Telepon Rp. 1.000.000,-
- b. Rincian Operasional BPD terdiri dari :
 1. Alat Tulis Kantor (ATK) Rp. 1.000.000,-
 2. Perjalanan Dinas Rp. 2.000.000,-
 3. Makan dan Minum Rapat Rp. 2.000.000,-
 4. Operasional lain-lainnya Rp. 1.000.000,-

Pasal 9

Kelompok Belanja rutin / operasional desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditambah sesuai kebutuhan Pemerintah Desa yaitu maksimal 30 % (tiga puluh persen) kecuali bagi desa yang melebihi ketentuan umum belanja desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b adalah :

- a. Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi;
- b. Desa Babat Kecamatan STL Ulu Terawas;
- c. Desa Sidoharjo Kecamatan Tugumulyo;
- d. Desa Rantau Serik Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
- e. Desa Simpang Gegas Temuan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
- f. Desa Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan;
- g. Desa Suka Makmur Kecamatan BTS Ulu; dan
- h. Desa Mulyo Harjo Kecamatan BTS Ulu
- i. Desa Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti

Pasal 10

Selain Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat menambah Kelompok Belanja rutin/operasional dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Ketentuan Penggunaan Belanja Keuangan Desa

Belanja Desa sebanyak 70 % (tujuh puluh persen) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan dengan ketentuan :

- a. paling banyak 70% digunakan untuk mendanai kegiatan Bidang Pembangunan Desa
- b. paling sedikit 30% digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. untuk mendanai kegiatan pemerintahan desa dan kegiatan pembinaan masyarakat desa yang tidak tercantum dalam lampiran I Peraturan ini harus dengan persetujuan Bupati.

Pasal 12

Bidang Pembangunan Desa

- (1) Untuk program dan kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi :
 - a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Prioritas Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD dengan mengacu pada Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 13

Ketentuan dalam pelaksanaan Pembangunan Desa

- (1) Prioritas Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang menggunakan dana ADD dan Dana Desa, harus disertai dengan Rencana Anggaran Biaya yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan untuk selanjutnya diajukan kepada Sekteraris Desa untuk diverifikasi dan disahkan oleh Kepala Desa.

- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) disahkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan baik permintaan uang muka atau pembayaran pihak ketiga.
- (3) Permintaan uang muka atau pembayaran pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan Surat Permintaan Pembayaran oleh Pelaksana Kegiatan disertai dengan verifikasi Sekretaris Desa/Pejabat yang ditunjuk Kepala Desa dan disertai persetujuan Kepala Desa dilampirkan surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pembayaran oleh Bendahara Desa.
- (5) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa menggunakan papan kegiatan disetiap tempat pembangunan infrastruktur sebagai informasi kegiatan yang dilaksanakan yang memuat volume, jumlah dana dan sumber dana.
- (6) Penyelesaian kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melampirkan jaminan masa pemeliharaan minimal selama 3 (tiga) bulan yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Kegiatan dan seluruh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.

Pasal 14

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain :

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau.

- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 15

Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Prinsip dasar pertanggungjawaban disesuaikan dengan Pasal 14 tanpa melampirkan jaminan pemeliharaan.
- b. Dalam pengentasan kemiskinan, kepala desa menetapkan keputusan tentang pembentukan kelompok keluarga pra sejahtera sesuai dengan kondisi desa dan musyawarah perangkat.
- c. Dalam pemberian Bantuan Modal / Ternak/ Usaha/ Pelatihan / Pertanian/ Perkebunan Kepala Desa harus memprioritaskan masyarakat prasejahtera dengan diperkuat melalui Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Prasejahtera.

Pasal 16

Selain bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 6, Bupati menetapkan daftar prioritas Penggunaan Anggaran Belanja Kewenangan Desa sesuai dengan Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban dengan Program sebagai berikut :

- a. Penetapan dan penegasan batas Desa melalui kegiatan pemasangan pilar batas Desa.
- b. Pembuatan dan Pemasangan Papan Monografi Desa
- c. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif melalui kegiatan Sosialisasi Bahaya narkoba
- d. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui :
 - a. Penyediaan lahan dan pembangunan gedung PAUD dan / atau
 - b. Insentif pengelola tenaga pendidik dan / atau
 - c. Penyediaan alat permainan edukatif anak dan / atau
 - d. Penyediaan deteksi tumbuh kembang anak
- e. Pengadaan buku atau meubeler pengelolaan sanggar belajar, sanggar budaya seni budaya dan perpustakaan Desa serta taman bacaan masyarakat.
- f. Pembentukan dan pemberdayaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa.

Pasal 17

Pemerintah Kabupaten melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sesuai dengan Daftar kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 9 Februari 2016



Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 9 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS


H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR⁹.....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 9 TAHUN 2016
TANGGAL : 9 Februari 2016

JENIS KEGIATAN BELANJA APBDES
TAHUN 2016

BIDANG 1	KEGIATAN 2	TUJUAN 3	KETERANGAN 4
A. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
1. Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	1. Pembuatan batas Desa antar desa & Kecamatan dan antar Kabupaten;	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi konflik pertanahan dan wilayah - Mempercepat pengelasan batas wilayah kewenangan Kepala Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 - Dianggarkan minimal 5 pilar batas desa.
2. Pengembangan dan Sistem Adminitrasi dan informasi desa	1. Pembuatan dan pengisian Papan Monografi Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Mempermudah pemantauan perkembangan desa - Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 - Dianggarkan Tahun 2016 untuk pemenuhan sarana prasarana kantor
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		<ul style="list-style-type: none"> - Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati

1	2	3	4
B. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/ sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan Pemukiman	1. Pembangunan rabat beton/ pengerasan jalan desa.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas jalan desa; - Memudahkan akses distribusi hasil perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa
	2. Pemeliharaan saluran irigasi tersier.	<ul style="list-style-type: none"> - Menjamin kelancaran pasokan air ke area perkebunan. - Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa
	3. Pembangunan pusat pembibitan desa	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong pengembangan pusat pembibitan desa; - Mengurangi ketergantungan petani kepada bibit pabrikan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa
	4. Pembangunan / pemeliharaan Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Memudahkan akses masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa
	5. Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Usaha Tani / Kebun	<ul style="list-style-type: none"> - Memudahkan keluarnya hasil pertanian / perkebunan - Meningkatkan Pendapatan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa
	6. Pengelolaan Pemakaman Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan sarana TPU Desa menyediakan Ruang Desa Tata 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa - Pembelian lahan pemakaman melalui dana stimulant

1	2	3	4
	7. Pembangunan dan Pengelolaan Air Minum Berskala Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan air minum skala desa - Memberi sumber pendapatan desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa
	8. Pembangunan dan pemeliharaan jalan antar pemukiman ke wilayah usaha tani / kebun	<ul style="list-style-type: none"> - Memudahkan akses dari jalan dusun ke lahan pertanian / perkebunan - Memudahkan keluarnya hasil pertanian / perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa - Pembelian lahan pemakaman melalui dana stimulant
	9. Pembangunan / Pemeliharaan Lapangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana / prasarana desa - Menyediakan tempat interaksi desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa
	10. Pembangunan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan sarana / prasarana desa dalam bidang olah raga - Menyediakan kegiatan untuk karang taruna 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa - Pembelian lahan melalui dana sumbangan
	11. Pembangunan / pemeliharaan Taman Obat Keluarga / TOGA	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan obat alternatif keluarga - Mensosialisasikan pola hidup sehat 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa
	12. Pembangunan / Pemeliharaan Fasilitas Penerangan Jalan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan Peggantian Lampu Jalan - Memberikan keamanan di masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa
	13. Pembangunan / Pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya Perikanan, Bendungan desa dan Check DAM	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan sarana air untuk lahan usaha pertanian / perkebunan / perikanan - Meningkatkan pendapatan masyarakat desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa

1	2	3	4
	14. Sarana Prasarana Fisik Lainnya untuk Penghidupan dan Pemukiman sesuai dengan kondisi desa		yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. pembangunan/pemeliharaan Poskesdes/Polindes 2. Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk Poskesdes/Polindes.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan/pemeliharaan poskesdes/polindes; - Mendekatkan Layanan kesehatan kepada masyarakat. - Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; - Mendorong kreativitas Posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat desa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa - Dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan
	3. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu melalui : a. Layanan gizi untuk Balita b. Pemeriksaan Ibu Hamil c. Pemberian Makanan Tambahan Pendamping ASI d. Penyuluhan Kesehatan e. Penimbangan Bayi f. Gerakan sehat untuk Lanjut Usia (Senam Lansia) g. Insentif Kader Kesehatan Desa h. Insentif Tim Peduli Kesehatan Ibu i. Insentif Kelompok Kerja Posyandu j. Insentif Kelompok Kerja Posyandu k. Biaya Operasional Rumah Tunggu Persalinan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat - Meningkatkan kepedulian terhadap tumbuh kembang bayi - Meningkatkan gerakan kesehatan desa - Meningkatkan kesehatan manula desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa - Kegiatan bisa dipilih salah satu atau seluruhnya

1	2	3	4
<p>3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan</p>	<p>4. Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di desa (Sosialisasi Bahaya Narkoba)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kepedulian Masyarakat terhadap bahaya narkoba - Menyediakan informasi terhadap bahaya narkoba 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016
	<p>1. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Insentif Pengelolaan b. Penyediaan Lahan c. Pembangunan Gedung d. Penyediaan Alat Peraga / Permainan <p>2. pembangunan dan pengelolaan sanggar belajar /perpustakaan untuk anak dan remaja melalui</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Perpustakaan Desa b. Penyediaan Bahan Bacaan c. Insentif pengelola perpustakaan desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/ usia dini; - Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa - Kegiatan untuk meningkatkan indeks pendidikan masyarakat - Kegiatan bisa dipilih salah satu atau seluruhnya
	<p>3. Pembangunan dan pengelolaan gedung/ taman seni/ museum desa melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan sanggar seni budaya b. penyediaan alat kesenian daerah c. insentif penggagas seni budaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggerakkan kembali seni Tradisi rakyat desa; - Memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda-benda purbakala dan bersejarah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa

1	2	3	4
	<p>4. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden,candi, sarkofagus, dll)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melestarikan situs-situs budaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa
	<p>5. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Balai Latihan Kerja / Kursus / Kegiatan Belajar masyarakat melalui Penyediaan alat dan insentif pengelola</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kursus computer 2. Kursus mengelas 3. Kursus mesin 4. Kursus bahasa inggris 5. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan keterampilan baru pada masyarakat - Sumber pendapatan desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa - Diusahakan melalui kerja sama antar desa
<p>4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, Meliputi pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian Desa melalui BUMDES / Kelompok Tani / KWT / KUD 	<ul style="list-style-type: none"> - Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat Penggilingan padi/jagung; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil Pertanian Sumber PADes 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa - Pengaturan melalui Peraturan Desa Termasuk Bagi Hasil
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengadaan kompos/pupuk Kandang/ pupuk pabrik melalui BUMDES / Kelompok Tani / KWT / KUD 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kesadaran petani Memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antardesa di bidang perkebunan. - Meningkatkan PADesa 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa

1	2	3	4
	3. Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa / Kios Desa melalui BUMDES	<ul style="list-style-type: none"> - Mendekatkan pasar kepada masyarakat - Meningkatkan Pendapatan masyarakat desa - Sumber PADesa 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa
	4. Pengembangan Usaha Mikro berbasis desa melalui BUMDES / Kelompok Tani / KWT / KUD / Pengusaha / Pengrajin Meubel	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan masyarakat desa - Memberi dana stimulant - Sumber PADesa 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa
	5. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa melalui BUMDES Simpan Pinjam Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi dana stimulant - Meningkatkan pendapatan masyarakat - Sumber PADesa - Menghilangkan Rentenir 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa
	6. Pembuatan dan Pengembangan pembibitan tanaman pangan dan Perkebunan melalui BUMDES / KUD / Kelompok Tani / KWT	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Pendapatan Masyarakat - Mendekatkan bibit berkualitas pada masyarakat - Memberikan alternatif pilihan bibit berkualitas - Sumber PADesa 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa
	7. Pembangunan / pengembangan kandang ternak desa melalui BUMDES / KUD / Kelompok Tani / KWT	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan masyarakat - Mensosialisasikan ternak intensif - Sumber PADesa 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa
	8. Penguatan modal BUMDES	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Sumber PADesa 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa
	9. Pembangunan dan Pengelolaan Gedung Pendingin untuk ikan nila / mas atau gurame melalui BUMDES bersama	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Pendapatan Masyarakat - Sumber PADesa 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa

1	2	3	4
	10. Pembukaan lahan dan bantuan bibit pertanian / perkebunan / peternakan untuk kelompok masyarakat tani / perikanan yang tidak mampu	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Tidak Mampu - Memberikan Alternatif penghasilan untuk masyarakat tidak mampu 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa - Diatur melalui Perdes - Penetapan Penerima bantuan melalui SK Kepala Desa
	11. Pengelolaan Kolam ikan dan Balai benih ikan melalui BUMDES	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Pendapatan Masyarakat - Sumber PADesa 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa - Diatur melalui Perdes
5. pembangunan dan Pengembangan sarana-prasarana energi baru Terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. Membangun rintisan listrik desa tenaga angin/matahari. 2. Membangun sumur resapan /embung.	<ul style="list-style-type: none"> - Memaksimalkan pemanfaatan Sumber panas matahari untuk penerangan desa. - Menjaga keberlanjutan air permukaan; - Mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa
	3. Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa melalui BUMDES	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong tanggung jawab publik terhadap pengelolaan sampah desa. - Mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi Sampah rumah tangga. - Meningkatkan PADesa 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa - Diatur melalui Perdes
	4. Pembersihan Daerah Aliran Sungai		<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa

1	2	3	4
C. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA			
1. Pembinaan Keamanan, keterliban dan Ketenteraman wilayah dan masyarakat desa	1. Pembinaan Linmas desa	- Membina keamanan, keterliban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa	- Prioritas pilihan Tahun 2016
2. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		- Diajukan kepada Bupati untuk persetujuan
D. PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA			
1. Peningkatan ekonomi desa melalui investasi melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll)	- Meningkatkan Keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah Komoditas ekonomi lokal.	- Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa
	2. Pelatihan tentang hak-hak perubahan kerjasama desa dengan perusahaan.	Mendorong meningkatnya pengetahuan buruh dari tentang hak-hak buruh	- Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa
	3. Pelatihan dan atau pemberian bantuan modal/ alat pertukangan	- Meningkatkan Pendapatan Masyarakat - Memberi alternatif pekerjaan	- Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa
	4. Pelatihan dan atau pemberian bantuan modal dan alat perbengkelan	- Meningkatkan Pendapatan Masyarakat - Memberi alternatif pekerjaan	- Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa

1	2	3	4
	5. Pelatihan dan pemberian bantuan modal dan alat industri makanan kecil	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Pendapatan Masyarakat - Memberi alternative pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa
	6. Pelatihan dan atau pemberian bantuan modal usaha pembibitan tanaman pertanian / perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Pendapatan Masyarakat - Memberi alternative pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa
	7. Pelatihan dan atau pemberian bantuan modal dan bibit tanaman berumur pendek	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Pendapatan Masyarakat - Memberi alternative pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa
	8. Pelatihan dan atau pemberian modal dan bibit tanaman sayuran	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Pendapatan Masyarakat - Memberi alternative pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa
3. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	1. Woskhop <i>Business Plan</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong peningkatan kapasitas usaha BUM Desa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa
	2. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUMDes	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sumber-sumber penerimaan desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUM Desa; - Mengembangkan layanan Usaha sosial ekonomi desa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa - Diatur melalui Keputusan Kepala Desa bersama - Diatur melalui Perdes
4. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	1. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa; 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa

1	2	3	4
	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa
5. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1. Pelatihan paralegal desa. 2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	<ul style="list-style-type: none"> - melatih keterampilan warga memetakan masalah penyelesaiannya di luar peradilan. - Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa
6. Promosi dan edukasi Kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga. 2. Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar. - Memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	1. pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi 2. Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan energi alternatif untuk industri rumah tangga - Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa - Prioritas pilihan Tahun 2016 sesuai kebutuhan desa

1	2	3	4
<p>8. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa</p>	<p>Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa</p>		<p>- Diajukan kepada Bupati untuk persetujuan</p>


BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR :
TANGGAL : 2016

RINCIAN DANA DESA (DD) TAHUN 2016

1. KECAMATAN : MUARA KELINGI

NO	DESA	OPERASIONAL PEPDES (ATK, PERJ, DIMAS, RAPAT, TURJANGKAR BENDAHARA)	OPERASIONAL BPD (ATK DAN PERJALANAN DIMAS, RAPAT, DLL)	PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA		KURANG / LEBIH KEPERTUAN UMUM BELANJA DESA	JUMLAH PAGU DD
				KEWENANGAN DESA DILUAR HONOR PTPKD	PELAKSANA TERKIS PENGELOLAAN KEWENANGAN DESA		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BELITI JAYA	21,600,000	6,000,000	501,843,097	27,600,000	50,385,903 (17,035,197)	607,429,000
2	LUBUK TUA	21,600,000	6,000,000	620,327,197	27,600,000	54,252,903	658,492,000
3	TANJUNG	21,600,000	6,000,000	510,866,097	27,600,000	42,376,503	620,319,000
4	TUGU SEMPURNA	21,600,000	6,000,000	504,154,497	27,600,000	35,501,203	601,731,000
5	MARGA SAKTI	21,600,000	6,000,000	513,778,797	27,600,000	39,487,303	604,480,000
6	MEKAR SARI	21,600,000	6,000,000	502,079,697	27,600,000	28,574,403	596,767,000
7	TEMUAN JAYA	21,600,000	6,000,000	534,949,597	27,600,000	48,777,303	618,724,000
8	BINJAI	21,600,000	6,000,000	498,089,697	27,600,000	50,701,303	602,067,000
9	MANGAN JAYA	21,600,000	6,000,000	515,645,697	27,600,000	49,793,703	621,547,000
10	KARYA MUKTI	21,600,000	6,000,000	500,461,297	27,600,000	27,990,703	605,455,000
11	MAMBANG	21,600,000	6,000,000	571,854,297	27,600,000	18,012,303	655,045,000
12	KARYA SAKTI	21,600,000	6,000,000	556,504,697	27,600,000	36,193,803	629,717,000
13	BINGIN JUNGUT	21,600,000	6,000,000	510,728,197	27,600,000	26,626,303	602,122,000
14	PULAU PANGGUNG	21,600,000	6,000,000	535,070,697	27,600,000	48,716,103	616,897,000
15	TEMUAN SARI	21,600,000	6,000,000	510,546,897	27,600,000	34,185,003	614,463,000
16	MANDI AUR	21,600,000	6,000,000	539,640,997	27,600,000	26,304,003	629,026,000
17	PETRANS JAYA	21,600,000	6,000,000	521,251,997	27,600,000	47,409,003	602,756,000
18	KARYA TELADAN	21,600,000	6,000,000	528,496,997	27,600,000	46,764,903	631,106,000
19	LUBUK MUDA	21,600,000	6,000,000	526,994,097	27,600,000	55,084,803	628,959,000
20	SUKA MENANG	21,600,000	6,000,000	491,807,197	27,600,000	750,102,252	602,092,000
	TOTAL	432,000,000	120,000,000	10,495,091,748	552,000,000		12,349,194,000

2. KECAMATAN : JAYA LOKA

NO	DESA	OPERASIONAL PEMDES (ATK, PERJ. DINAS, RAPAT, TURJANGAN BENDAHARA)	OPERASIONAL BPD (ATK DAN PERJALANAN DINAS, RAPAT, DLL)	PENYELANGGARAN KEWENANGAN DESA		KURANG / LEBIH KETENTUAN UMUM BELANJA DESA	JUMLAH PAGU DD
				KEWENANGAN DESA DILUAR HONOR PTPED	PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEWENANGAN DESA		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KERTOSONO	21,600,000	6,000,000	510,793,297	27,600,000	36,221,703	602,215,000
2	GIRYOSO	21,600,000	6,000,000	524,413,897	27,600,000	27,659,103	607,273,000
3	NGESTIBOGA II	21,600,000	6,000,000	539,731,297	27,600,000	24,223,703	619,155,000
4	SUKOWONO	21,600,000	6,000,000	477,032,997	27,600,000	63,153,003	595,386,000
5	BUMI REJO	21,600,000	6,000,000	487,519,697	27,600,000	52,247,303	594,967,000
6	NGESTIKARYA	21,600,000	6,000,000	497,789,397	27,600,000	57,648,603	610,638,000
7	DONOREJO	21,600,000	6,000,000	480,903,997	27,600,000	64,812,003	600,916,000
8	SIDODADI	21,600,000	6,000,000	491,629,397	27,600,000	55,008,603	601,838,000
9	PURWODADI	21,600,000	6,000,000	466,954,397	27,600,000	67,833,603	589,988,000
10	MARGOYOSO	21,600,000	6,000,000	468,714,897	27,600,000	68,588,103	592,503,000
11	MARGATANI	21,600,000	6,000,000	512,235,997	27,600,000	63,840,003	631,276,000
12	NGESTIBOGA I	21,600,000	6,000,000	511,390,397	27,600,000	36,477,603	603,068,000
	TOTAL	259,200,000	72,000,000	5,969,109,669	331,200,000	617,713,331	7,249,223,000

3. KECAMATAN : STL ULU TERAWAS

NO	DESA	OPERASIONAL PEMDES (ATK, PERJ. DINAS, RAPAT, TURJANGAN BENDAHARA)	OPERASIONAL BPD (ATK DAN PERJALANAN DINAS, RAPAT, DLL)	PENYELANGGARAN KEWANGAN DESA		KURANG / LEBIH KEPERTUAN UMUM BELANJA DESA	JUMLAH PAGU DD
				KEWANGAN DESA DILUAR HONOR PTPEKD	PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUKA RAYA	21,600,000	6,000,000	547,094,597	27,600,000	37,379,403	639,674,000
2	PASENAN	21,600,000	6,000,000	520,085,097	27,600,000	52,603,903	627,889,000
3	KOSGORO	21,600,000	6,000,000	516,610,997	27,600,000	38,715,003	610,526,000
4	SUKA MANA	21,600,000	6,000,000	568,368,297	27,600,000	64,496,703	688,065,000
5	SUKA MERINDU	21,600,000	6,000,000	532,916,097	27,600,000	34,702,903	622,819,000
6	BABAT	21,600,000	6,000,000	589,167,397	27,600,000	(5,989,397)	638,378,000
7	SUMBER KARYA	21,600,000	6,000,000	531,702,297	27,600,000	39,782,703	626,685,000
8	PADURAKSA	21,600,000	6,000,000	490,526,197	27,600,000	68,935,803	614,662,000
9	SRIMULYO	21,600,000	6,000,000	554,736,497	27,600,000	22,654,503	632,591,000
10	SUKA KARVA	21,600,000	6,000,000	519,325,597	27,600,000	34,478,403	609,004,000
11	SUKOREJO	21,600,000	6,000,000	533,216,397	27,600,000	26,031,603	614,448,000
12	SUKA RAYA BARU	21,600,000	6,000,000	531,605,697	27,600,000	34,341,303	621,147,000
	TOTAL	259,200,000	72,000,000	6,435,385,169	331,200,000	448,132,831	7,545,888,000

4. KECAMATAN : TUGUMULYO

NO	DESA	OPERASIONAL PEMDES (ATK, PERJ. DINAS, RAPAT, TURJANGAN BENDAHARA)	OPERASIONAL BPD (ATK DAN PERJALANAN DINAS, RAPAT, DLL)	PENYELENGGAAN KEWENANGAN DESA		KURANG / LEBIH KEPERTUNTUAN UMUM BELANJA DESA	JUMLAH PAGU DD
				KEWENANGAN DESA DILUAR HONOR PTPED	PELAKSANA TEKNIS PERGELOLAAN KEWENANGAN DESA		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A. WIDDODO	21,600,000	6,000,000	581,617,897	27,600,000	14,375,103	651,193,000
2	C. NAWANGSASI	21,600,000	6,000,000	506,220,897	27,600,000	43,262,103	604,683,000
3	D. TEGALREJO	21,600,000	6,000,000	548,022,797	27,600,000	32,377,203	635,600,000
4	E. WONOKERTO	21,600,000	6,000,000	546,955,297	27,600,000	46,319,703	648,475,000
5	F. TRIKOYO	21,600,000	6,000,000	510,532,897	27,600,000	39,710,103	605,443,000
6	G1 . MATARAM	21,600,000	6,000,000	555,106,797	27,600,000	26,413,203	636,720,000
7	G2. DWIJAYA	21,600,000	6,000,000	552,167,497	27,600,000	16,153,503	623,521,000
8	H. WUKIRSARI	21,600,000	6,000,000	515,311,097	27,600,000	32,757,903	603,269,000
9	I. SUKOMULYO	21,600,000	6,000,000	482,440,497	27,600,000	65,470,503	603,111,000
10	J. NGADIREJO	21,600,000	6,000,000	514,307,997	27,600,000	31,328,003	600,836,000
11	K. KALIBENING	21,600,000	6,000,000	506,096,297	27,600,000	37,808,703	599,105,000
12	L. SIDOHARJO	21,600,000	6,000,000	585,353,097	27,600,000	(14,024,097)	626,529,000
13	M. SITIHARJO	21,600,000	6,000,000	497,972,797	27,600,000	48,727,203	601,900,000
14	Q1. TAMBAHASRI	21,600,000	6,000,000	558,057,997	27,600,000	13,078,003	626,336,000
15	Q2. WONOREJO	21,600,000	6,000,000	518,555,597	27,600,000	28,548,403	602,304,000
16	V. SURODADI	21,600,000	6,000,000	556,613,897	27,600,000	6,059,103	617,873,000
17	TRIWIKATON	21,600,000	6,000,000	529,073,797	27,600,000	15,256,203	599,530,000
	TOTAL	367,200,000	102,000,000	9,064,407,156	469,200,000	483,620,844	10,486,428,000

5. KECAMATAN : PURWODADI

NO	DESA	OPERASIONAL PEMDES (ATK, PERJ. DINAS, RAPAT, TUNJANGAN BENDAHARA)	OPERASIONAL RPD (ATK DAN PERJALANAN DINAS, RAPAT, DLT)	PENYELENGGARAAN KEWANGAN DESA		KURANG / LEBIH KEPENTUAN UMUM BELANJA DESA	JUMLAH PAGU DD
				KEWANGAN DESA DILUAR HONOR PTPED	PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	U1. PAGERSARI	21,600,000	6,000,000	483,051,597	27,600,000	51,332,403	589,584,000
2	T1. BANGUN SARI	21,600,000	6,000,000	533,287,797	27,600,000	7,862,203	596,350,000
3	P1. MARDIHARJO	21,600,000	6,000,000	519,948,597	27,600,000	20,145,403	595,294,000
4	SADAR KARYA	21,600,000	6,000,000	536,906,797	27,600,000	18,413,203	610,520,000
5	S. KERTOSARI	21,600,000	6,000,000	519,181,397	27,600,000	22,416,603	596,798,000
6	R. REJOSARI	21,600,000	6,000,000	509,984,097	27,600,000	33,874,903	599,059,000
7	TRIKARYA	21,600,000	6,000,000	525,502,397	27,600,000	33,525,603	614,228,000
8	T2. PURWAKARYA	21,600,000	6,000,000	485,931,397	27,600,000	46,966,603	588,098,000
9	U2. KARYADADI	21,600,000	6,000,000	526,490,097	27,600,000	9,548,903	591,239,000
	TOTAL	194,400,000	54,000,000	4,640,284,177	248,400,000	244,085,823	5,381,170,000

6. KECAMATAN : SELANGIT

NO	DESA	OPERASIONAL PEMDES (ATK, PERJ. DIRAS, RAPAT, TURJANGAN BENDAHARA)	OPERASIONAL EPD (ATK DAN PERJALANAN DIRAS, RAPAT, DLL)	PENYELANGGARAAN KEWENANGAN DESA		KURANG / LEBIH KETENTUAN UMUM BELANJA DESA	JUMLAH PAGU DD
				KEWENANGAN DESA DILUAR HONOR PTPKD	PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LUBUKNGIN BARU	21,600,000	6,000,000	538,416,697	27,600,000	31,660,303	625,277,000
2	LUBUK NGIN	21,600,000	6,000,000	592,528,797	27,600,000	33,451,203	681,180,000
3	TABAH TENGAH	21,600,000	6,000,000	507,605,497	27,600,000	67,255,503	630,061,000
4	TABA REMANIK	21,600,000	6,000,000	523,781,097	27,600,000	63,187,903	642,169,000
5	TABA RENAH	21,600,000	6,000,000	542,448,697	27,600,000	67,788,303	665,437,000
6	PRABUMENANG	21,600,000	6,000,000	496,221,397	27,600,000	62,376,603	613,798,000
7	TABA GINDO	21,600,000	6,000,000	512,972,397	27,600,000	69,555,603	637,728,000
8	MUARA NILAU	21,600,000	6,000,000	548,302,097	27,600,000	46,896,903	650,399,000
9	KARANG PANGGUNG	21,600,000	6,000,000	520,932,097	27,600,000	67,566,903	643,699,000
10	BAJU GANE	21,600,000	6,000,000	511,568,897	27,600,000	44,554,103	611,323,000
11	NAPAL MELINTANG	21,600,000	6,000,000	505,364,097	27,600,000	66,294,903	626,859,000
	TOTAL	237,600,000	66,000,000	5,800,141,771	303,600,000	620,588,229	7,027,930,000

7. KECAMATAN : MUARA BELITTI

NO	DESA	OPERASIONAL PEMDES (ATK. PERJ. DIRAS, RAPAT, TURJANGAN BENDAHARA)	OPERASIONAL EPD (ATK DAN PERJALANAN DIRAS, RAPAT, DLL)	PENTELINGGARAAN KEWENANGAN DESA		KURANG / LEBIH KETENTUAN UMUM BELANJA DESA	JUMLAH PAGU DD
				KEWENANGAN DESA DILUAR HONOR PTPKD	PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEWANGAN DESA		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SURO	21,600,000	6,000,000	576,129,897	27,600,000	26,423,103	657,753,000
2	MUARA BELITTI BARU	21,600,000	6,000,000	516,363,897	27,600,000	32,209,103	603,773,000
3	DURIAN REMUK	21,600,000	6,000,000	543,948,097	27,600,000	25,030,903	624,179,000
4	PEDANG	21,600,000	6,000,000	525,991,697	27,600,000	26,335,303	607,527,000
5	TANAH PERIUK	21,600,000	6,000,000	521,300,997	27,600,000	29,725,003	606,226,000
6	AIR SATAN	21,600,000	6,000,000	514,496,297	27,600,000	35,808,703	605,505,000
7	SATAN INDAH JAYA	21,600,000	6,000,000	516,421,297	27,600,000	36,633,703	608,255,000
8	AIR LESING	21,600,000	6,000,000	528,395,497	27,600,000	27,365,503	610,961,000
9	KETUAN JAYA	21,600,000	6,000,000	529,845,197	27,600,000	33,386,803	618,432,000
9	MANAH RESMI	21,600,000	6,000,000	514,772,797	27,600,000	35,927,203	605,900,000
10	BUMI AGUNG	21,600,000	6,000,000	516,553,597	27,600,000	31,290,403	603,044,000
	TOTAL	237,600,000	66,000,000	5,804,219,271	303,600,000	340,135,729	6,751,555,000

8. RECAMATAN : TPK

NO	DESA	OPERASIONAL PEMDES (ATK, PERJ. DINAS, RAPAT, TURJANGAN BENDAHARA)	OPERASIONAL BPD (ATK DAN PERJALANAN DINAS, RAPAT, DLL)	PENYELANGGARAAN KEWANGAN DESA		KURANG / LEBIH KETENTUAN UMUM BELANJA DESA	JUMLAH PAGU DD
				KEWANGAN DESA DILUAR HONOR PTPKD	PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEWANGAN DESA		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LUBUK BESAR	21,600,000	6,000,000	546,317,597	27,600,000	26,046,403	627,564,000
2	KEBUR JAYA	21,600,000	6,000,000	527,523,997	27,600,000	32,592,003	615,316,000
3	KEBUR	21,600,000	6,000,000	542,877,097	27,600,000	26,571,903	624,649,000
4	RANTAU SERIK	21,600,000	6,000,000	590,736,797	27,600,000	(28,716,797)	617,220,000
5	BATU BANDUNG	21,600,000	6,000,000	508,911,697	27,600,000	42,415,303	606,527,000
6	MUARA KATI LAMA	21,600,000	6,000,000	545,271,097	27,600,000	7,597,903	608,069,000
7	MUARA KATI BARU I	21,600,000	6,000,000	527,359,497	27,600,000	23,321,503	605,881,000
8	MUARA KATI BARU II	21,600,000	6,000,000	490,916,097	27,600,000	60,102,903	606,219,000
9	RANTAU BINGIN	21,600,000	6,000,000	548,633,897	27,600,000	18,039,103	621,873,000
10	SIMPANG GEGAS TEMUAN	21,600,000	6,000,000	565,141,997	27,600,000	(7,285,997)	613,056,000
	TOTAL	216,000,000	60,000,000	5,393,689,774	276,000,000	200,684,226	6,146,374,000

9. KECAMATAN : MUARA LAKITAN

NO	DESA	OPERASIONAL PENDES (ATK, PERJ. DINAS, RAPAT, TURJANGAN BENDAHARA)	OPERASIONAL BPD (ATK DAN PERJALANAN DINAS, RAPAT, DLL)	PENYELENGGAAN KEWENANGAN DESA			KURANG / LEBIH KETENTUAN UMUM BELANJA DESA	JUMLAH PAGU DD
				KEWENANGAN DESA DILUAR HONOR PT/PPD	PELAKSANA TEKNIS PENGLOLAAN KEUANGAN DESA			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	PRABUMULIH I	21,600,000	6,000,000	547,719,697	27,600,000	37,647,303	640,567,000	
2	PRABUMULIH II	21,600,000	6,000,000	505,726,697	27,600,000	43,050,303	603,977,000	
3	SEMETEHEH	21,600,000	6,000,000	528,290,497	27,600,000	43,720,503	627,211,000	
4	SUNGGAI PINANG	21,600,000	6,000,000	564,995,697	27,600,000	12,651,303	632,847,000	
5	MUARA RENGAS	21,600,000	6,000,000	522,402,097	27,600,000	50,196,903	627,799,000	
6	ANYAR	21,600,000	6,000,000	523,113,297	27,600,000	39,501,703	617,815,000	
7	SEMANGUS BARU	21,600,000	6,000,000	543,033,897	27,600,000	35,639,103	633,873,000	
8	SEMANGUS LAMA	21,600,000	6,000,000	577,559,297	27,600,000	32,435,703	665,195,000	
9	PENDINGAN	21,600,000	6,000,000	508,961,397	27,600,000	49,836,603	613,998,000	
10	LUBUK PANDAN	21,600,000	6,000,000	565,580,897	27,600,000	12,902,103	633,683,000	
11	PELITA JAYA	21,600,000	6,000,000	526,308,097	27,600,000	37,470,903	618,979,000	
12	SIDO MULYO	21,600,000	6,000,000	521,944,997	27,600,000	26,601,003	603,746,000	
13	MARGA BARU	21,600,000	6,000,000	593,996,591	27,600,000	(10,919,591)	638,277,000	
14	TRI ANGGUN JAYA	21,600,000	6,000,000	497,223,097	27,600,000	62,805,903	615,229,000	
15	BUMI MAKMUR	21,600,000	6,000,000	553,616,497	27,600,000	20,174,503	628,991,000	
16	MUKTI KARVA	21,600,000	6,000,000	482,481,797	27,600,000	65,488,203	603,170,000	
17	HARAPAN MAKMUR	21,600,000	6,000,000	493,239,397	27,600,000	61,098,603	609,538,000	
18	SINDANG LAYA	21,600,000	6,000,000	515,808,797	27,600,000	35,371,203	606,380,000	
	PIAN RAYA	21,600,000	6,000,000	522,600,197	27,600,000	44,681,803	622,482,000	
	TOTAL	410,400,000	114,000,000	10,094,602,944	524,400,000	700,354,056	11,843,757,000	

10. KECAMATAN : SUKA KARYA

NO	DESA	OPERASIONAL PEMDES (ATK, PERJ. DINAS, RAPAT, TURJANGAN BENDAHARA)	OPERASIONAL BPD (ATK DAN PERJALANAN DINAS, RAPAT, DLL)	PENYELANGGARAN KEWANGAN DESA		KURANG / LEBIH KENTUNTUAN UMUM BELANJA DESA	JUMLAH PAGU DD
				KEWANGAN DESA DILUAR HONOR PTPKD	PELAKSANA TEKNIS PENGLOLAAN KEWANGAN DESA		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUGI WARAS	21,600,000	6,000,000	534,285,297	27,600,000	29,889,703	619,375,000
2	SUKOWARNO	21,600,000	6,000,000	521,368,897	27,600,000	44,354,103	620,923,000
3	SUKARENA	21,600,000	6,000,000	482,026,797	27,600,000	65,293,203	602,520,000
4	YUDHA KARYA	21,600,000	6,000,000	477,704,297	27,600,000	72,440,703	605,345,000
5	RANTAU ALIH	21,600,000	6,000,000	495,929,497	27,600,000	51,451,503	602,581,000
6	BANGUN REJO	21,600,000	6,000,000	545,372,597	27,600,000	16,641,403	617,214,000
7	CIPTODADI	21,600,000	6,000,000	559,312,397	27,600,000	28,215,603	642,728,000
8	CIPTODADI II	21,600,000	6,000,000	528,218,397	27,600,000	38,289,603	621,708,000
	TOTAL	172,800,000	48,000,000	4,144,218,179	220,800,000	346,575,821	4,932,394,000

11. KECAMATAN : BTS ULU

NO	DESA	OPERASIONAL PERDES (ATK, PERJ. DINAS, RAPAT, TUNJANGAN BENDAHARA)		OPERASIONAL BPD (ATK DAN PERJALANAN DINAS, RAPAT, DLL)	PENYELENGGAAN KEWANGAN DESA		KURANG / LEBIH KEPERTUHAN UMUM BELAKJA DESA	JUMLAH PAGU DD
		3	4	5	6	7		
1	KEMBANG TANJUNG	21,600,000	6,000,000	489,961,297	27,600,000	68,693,703	613,855,000	
2	GUNUNG KEMBANG LAMA	21,600,000	6,000,000	501,896,297	27,600,000	53,808,703	610,905,000	
3	GUNUNG KEMBANG BARU	21,600,000	6,000,000	497,316,197	27,600,000	62,845,803	615,362,000	
4	MEKAR JAYA	21,600,000	6,000,000	488,321,897	27,600,000	56,991,103	600,513,000	
5	SUNGGAI BUNUT	21,600,000	6,000,000	473,997,097	27,600,000	70,851,903	600,049,000	
6	SUNGGAI NAIK	21,600,000	6,000,000	501,453,897	27,600,000	53,619,103	610,273,000	
7	PANGKALAN TARUM	21,600,000	6,000,000	503,679,897	27,600,000	54,573,103	613,453,000	
8	TAMBANGAN	21,600,000	6,000,000	505,061,697	27,600,000	46,165,303	606,427,000	
9	PELAWE	21,600,000	6,000,000	525,728,497	27,600,000	33,622,503	614,551,000	
10	LUBUK PAUH	21,600,000	6,000,000	556,912,097	27,600,000	21,586,903	633,699,000	
11	SEMBATU JAYA	21,600,000	6,000,000	513,785,797	27,600,000	40,904,203	609,890,000	
12	SADU	21,600,000	6,000,000	491,534,197	27,600,000	60,367,803	607,102,000	
13	TRI JAYA	21,600,000	6,000,000	548,304,897	27,600,000	8,898,103	612,403,000	
14	KOTA BARU	21,600,000	6,000,000	543,672,997	27,600,000	14,913,003	613,786,000	
15	RAKSA BUDI	21,600,000	6,000,000	548,978,997	27,600,000	26,187,003	630,366,000	
16	SUKA MAKMUR	21,600,000	6,000,000	568,594,397	27,600,000	(1,206,397)	622,588,000	
17	MULYO HARJO	21,600,000	6,000,000	580,798,897	27,600,000	(1,575,897)	634,423,000	
	TRI MUKTI	21,600,000	6,000,000	544,228,097	27,600,000	16,150,903	615,579,000	
	TOTAL	388,800,000	108,000,000	9,384,227,153	496,800,000	687,396,847	11,065,224,000	

12. KECAMATAN : TUAH NEGERI

NO	DESA	OPERASIONAL PEMDES (ATK, PERJ. DINAS, RAPAT, TURJANGAN BENDAHARA)	OPERASIONAL EPD (ATK DAN PERJALANAN DINAS, RAPAT, DLL)	PENYELANGGARAN KEWANGKAN DESA		KURANG / LEBIH KETENTUAN UMUM BELANJA DESA	JUMLAH PAGU DD
				KEWANGKAN DESA DILUAR HONOR PTPEKD	PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEWANGKAN DESA		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LUBUK RUMBAL	21,600,000	6,000,000	563,614,597	27,600,000	21,059,403	639,874,000
2	PETUNANG	21,600,000	6,000,000	631,091,097	27,600,000	6,577,903	692,869,000
3	BAMASCO	21,600,000	6,000,000	549,565,597	27,600,000	24,038,403	628,804,000
4	LEBAN JAYA	21,600,000	6,000,000	571,453,897	27,600,000	10,019,103	636,673,000
5	DHARMA SAKTI	21,600,000	6,000,000	541,529,597	27,600,000	29,594,403	626,324,000
6	JAYA BAKTI	21,600,000	6,000,000	527,935,597	27,600,000	47,168,403	630,304,000
7	SUKA MULYA	21,600,000	6,000,000	502,537,497	27,600,000	56,083,503	613,821,000
8	BANPRES	21,600,000	6,000,000	524,359,297	27,600,000	36,635,703	616,195,000
9	AIR BELITI	21,600,000	6,000,000	530,767,797	27,600,000	39,382,203	625,350,000
10	REMAJU	21,600,000	6,000,000	508,591,097	27,600,000	47,877,903	611,669,000
11	JAYA TUNGAL	21,600,000	6,000,000	505,765,897	27,600,000	43,067,103	604,033,000
	TOTAL	237,600,000	66,000,000	5,957,211,971	303,600,000	361,504,029	6,925,916,000

13. KECAMATAN : MEGANG SAKTI

NO	DESA	OPERASIONAL PENDES (ATK, PERJ. DIRAS, RAPAT, TURJANGAN BENDAHARA)	OPERASIONAL EPD (ATK DAN PERJALANAN DIRAS, RAPAT, DLL)	PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA		KURANG / LEBIH KETENTUAN UMUM BELANJA DESA	JUMLAH PAGU DD
				KEWENANGAN DESA DITUAR HONOR PTPED	PELAKSANA TEKNIK PENGELOLAAN KEWENANGAN DESA		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MEGANG SAKTI II	21,600,000	6,000,000	520,857,897	27,600,000	31,535,103	607,593,000
2	MEGANG SAKTI III	21,600,000	6,000,000	586,975,697	27,600,000	(2,328,697)	639,847,000
3	MEGANG SAKTI IV	21,600,000	6,000,000	528,466,197	27,600,000	38,395,803	622,062,000
4	MEGANG SAKTI V	21,600,000	6,000,000	569,829,897	27,600,000	23,723,103	648,753,000
5	TRI SAKTI	21,600,000	6,000,000	505,600,697	27,600,000	51,996,303	612,797,000
6	PAGAR AYU	21,600,000	6,000,000	525,473,697	27,600,000	40,713,303	621,387,000
7	WONOSARI	21,600,000	6,000,000	551,532,597	27,600,000	13,881,403	620,614,000
8	SUMBER REJO	21,600,000	6,000,000	557,950,197	27,600,000	18,631,803	631,782,000
9	JAJARAN BARU	21,600,000	6,000,000	576,205,497	27,600,000	26,455,503	657,861,000
10	JAJARAN BARU II	21,600,000	6,000,000	558,960,297	27,600,000	19,064,703	633,225,000
11	REJOSARI	21,600,000	6,000,000	521,829,497	27,600,000	58,951,503	635,981,000
12	KARYA MULYA	21,600,000	6,000,000	501,201,197	27,600,000	41,110,803	597,512,000
13	MEKAR SARI	21,600,000	6,000,000	509,358,997	27,600,000	44,607,003	609,166,000
14	CAMPUR SARI	21,600,000	6,000,000	515,306,197	27,600,000	47,155,803	617,662,000
15	TEGAL SARI	21,600,000	6,000,000	536,381,797	27,600,000	56,188,203	647,770,000
16	MARGA PUSPITA	21,600,000	6,000,000	538,291,397	27,600,000	37,006,603	630,498,000
17	MUARA MEGANG	21,600,000	6,000,000	548,530,997	27,600,000	23,595,003	627,326,000
18	MUARA MEGANG I	21,600,000	6,000,000	501,766,097	27,600,000	50,352,903	607,319,000
	MULYO SARI	21,600,000	6,000,000	513,610,797	27,600,000	46,429,203	615,240,000
	TOTAL	410,400,000	114,000,000	10,168,129,651	524,400,000	667,465,349	11,884,395,000

14. KECAMATAN : SUMBER HARTA

NO	DESA	OPERASIONAL PEMDES		PENYELENGGARAAN KEWANGAN DESA		KURANG / LEBIH KETERTUAN UTMUM BELANJA DESA	JUMLAH PAOU DD
		(ATK, PERJ. DINAS, RAPAT, TURJANGAN BENDAHARA)	(ATK DAN PERJALANAN DINAS, RAPAT, DLL)	KEWANGAN DESA DILUAR HONOR PTPKD	PELAKSANA TEKNIS PERGELOLAAN KEWANGAN DESA		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUKA RAMI	21.600,000	6.000,000	563,151,897	27.600,000	28,861,103	647,213,000
2	SUKA MAJU	21.600,000	6.000,000	514,083,997	27.600,000	40,232,003	609,516,000
3	SUKA MULYA	21.600,000	6.000,000	464,908,997	27.600,000	66,957,003	587,066,000
4	SUMBER JAYA	21.600,000	6.000,000	485,217,397	27.600,000	55,660,603	596,078,000
5	SUMBER ASRI	21.600,000	6.000,000	523,025,797	27.600,000	36,064,203	614,290,000
6	SUMBER SARI	21.600,000	6.000,000	534,243,997	27.600,000	21,872,003	611,316,000
7	JAMBU REJO	21.600,000	6.000,000	551,252,597	27.600,000	19,161,403	625,614,000
8	SUKA JAYA	21.600,000	6.000,000	534,203,397	27.600,000	10,854,603	600,258,000
9	MADANG	21.600,000	6.000,000	580,869,597	27.600,000	8,454,403	644,524,000
	TOTAL	194,400,000	54,000,000	4,750,957,677	248,400,000	288,117,323	5,535,875,000

Keterangan :

A RINCIAN OPERASIONAL PEMDES

1. ATK : Rp. 3.000.000,-
2. PERJALANAN DINAS : Rp. 7.000.000,-
3. MAKAN DAN MINUM RAPAT : Rp. 1.000.000,-
4. PENGHASILAN TETAP BENDAHARA : Rp. 800.000,- x 12 bln
5. BELANJA AIR, LISTRIK DAN TELEPHON : Rp. 1.000.000,-

B RINCIAN OPERASIONAL BPD

1. ATK : Rp. 1.000.000,-
2. PERJALANAN DINAS : Rp. 2.000.000,-
3. MAKAN DAN MINUM RAPAT : Rp. 2.000.000,-
5. OPERASIONAL LAINNYA : Rp. 1.000.000,-

HONOR (PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD))

1. PENANGGUNG JAWAB (KEPALA DESA) 1 ORG X 500.000,- X 12 BLN
2. KOORDINATOR (SEKRETARIS DESA/ PEJABAT YANG DITUNJUK) 1 ORG X 400.000,- X 12 BLN
3. KEPALA SEKSI 3 ORG X 350.000,- X 12 BLN
3. BENDAHARA DESA 1 ORG X 350.000,- X 12 BLN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA : DISESUAIKAN HASIL MUSYAWARAH DESA
2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA : DISESUAIKAN HASIL MUSYAWARAH DESA
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN : DISESUAIKAN HASIL MUSYAWARAH DESA
4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : DISESUAIKAN HASIL MUSYAWARAH DESA

BUFATI MUSI RAWAS

H. HENDRA GUNAWAN